

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan sebagai umat manusia, pernikahan adalah ikatan suci lahir bathin antara dua insan laki-laki dan perempuan yang hal tersebut merupakan kesunnahan yang telah di syari'atkan kepada kita sebagai umat islam oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW.¹ Pernikahan juga merupakan suatu akad yang secara syari'at menjadikan laki-laki dan perempuan tidak lagi dilarang berhubungan intim, bernesraan dan melakukan kesenangan lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.²

Menurut pendapat Ulama kalangan madzhab Syafi'iyah arti nikah berarti akad dengan makna hakiki dan yang merupakan kata majazi ialah bersetubuh. Artinya nikah menyebabkan halalnya bersetubuh dengan lawan jenis. Ulama Hanafiyah berpendapat arti nikah ialah menghalalkan hubungan kelamin anantara laki-laki dan perempuan yang menurut madzhab ini arti nikah berarti bersetubuh merupakan makna haiki dan akad merupakan makna majazi. Hal ini menjadikan pendapat antara Ulama Syafi'iyah berkebalikan dengan Ulama Hanafiyah. Pendapat Ulama Hanabilah, Abu Qasim al-Zajjad, Imam Yahya beserta Ibnu Hazm nikah berarti akad dan bersetubuh. Keduanya baik akad maupun bersetubuh merupakan makna hakiki. Adapun Ahli Fiqh berpendapat bahwa hakikatnya nikah ialah pemberian hak kepada seorang laki-laki untuk menikmati farji ataupun seluruh tubuh perempuan dan membangun rumah tangga yang diperoleh melalui proses akad.³

Pendapat lain yang dikemukakan oleh para Sarjana Hukum, salah satu pendapat tersebut terdapat dalam buku Scholten yang dikutip oleh R.

¹ Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), 6.

² Helmi Ramdhani, "Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2022), 10.

³ Muhammad Abu Tolhah, "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021), 10-11.

Soetojo Prawiro Hamidjojo dalam penulisan Skripsi Muhammad Abu Tolhah bahwa Permikahan merupakan suatu hubungan hukum laki-laki dan perempuan yang hidup bersama serta diakui oleh Negara.⁴

Dispensasi Nikah atau yang biasa disebut dengan perizinan pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin dimana pasangan tersebut memiliki umur yang belum sesuai dengan standar peraturan yang ditetapkan oleh negara dalam hukum perkawinan.⁵ Menurut Mursida dan Neneng Desi Susanti dalam Jurnal yang ditulis oleh Junaidi Berutu dan Nila Trisna Dispensasi Nikah adalah suatu upaya kesempatan untuk calon mempelai pengantin yakni laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan tetapi belum mencapai batas usia yang cukup sesuai aturan perundang-undangan maka diberikanlah kesempatan tersebut oleh mahkamah syar'iyah dalam hal ini ialah Pengadilan Agama untuk dapat melangsungkan pernikahan.⁶

Peraturan Perundang-undangan yang memuat tentang definisi perkawinan terdapat pada Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Dalam aturan undang-undang perkawinan juga termuat ketentuan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan segala sesuatu mengenai perkawinan.⁸ Peraturan mengenai batas usia perkawinan tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun ketika ingin melangsungkan pernikahan harus mendapat izin orang

⁴ Muhammad Abu Tolhah, "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", 11.

⁵ Muhammad Abu Tolhah, "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", 22.

⁶ Junaidi Berutu dan Nila Trisna, "Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn)", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023): 3338.

⁷ Dina Aulia, "Implikasi Batasan Usia Perkawinan Dalam UU. No.16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2021), 14.

⁸ Dina Aulia, "Implikasi Batasan Usia Perkawinan Dalam UU. No.16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa", 116.

tuanya, adapun dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tentang perkawinan memuat batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki harus mencapai usia perkawinan 19 tahun. Letak perbedaannya, jika calon pengantin kurang dari umur 21 tahun maka harus dapat izin orang tua. Namun, jika kurang dari 19 tahun maka calon pengantin harus dapat izin dari pengadilan.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa batas minimal di izinkannya perkawinan ialah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun perbedaan batas usia pernikahan tersebut dianggap menimbulkan diskriminasi karena baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak-hak konstitusional warga negara yang sama. Sehingga, terjadilah perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana batas usia pernikahan baik laki-laki ataupun perempuan keduanya dipersamakan menjadi 19 tahun.¹⁰ Jika terdapat penyimpangan dalam hal ini maka menurut KHI Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) maka boleh mengajukan dispensasi nikah oleh salah satu orang tua dari salah satu pihak calon mempelai kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang mendesak. Mendesak disini dalam artian ketika tidak ada pilihan lain selain diberlangsungkannya pernikahan walaupun calon pengantin baik laki-laki ataupun perempuan masih berumur kurang dari 19 tahun.¹¹

Peraturan yang telah dibuat sedemikian rupa untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri, terkadang kita tidak bisa memungkiri akan adanya realita bahwa tingkat penyimpangan terhadap batas minimal usia pernikahan di Majalengka masih sangat tinggi karena mencapai pada angka 400 lebih permohonan yang telah masuk pada Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A ditahun 2021. Bahkan ditahun selanjutnya terjadi peningkatan yang menyebabkan tingkat permohonan dispensasi nikah

⁹ Mardiana, *Aspek perlindungan anak di Indonesia Analisis anak Perkawinan di bawah umur*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 46.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, 111-112.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, 113.

masih berada pada jumlah 400 lebih pemohon.¹² Pembatasan usia perkawinan yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan keluarga¹³ ternyata dihiraukan begitu saja oleh masyarakat. Namun kembali pada penyebab adanya permohonan dispensasi nikah tentu disertai adanya alasan mendesak yang dialami masyarakat dan menyebabkan permohonan Dispensasi Nikah diajukan kepada Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A.

Dizaman yang dewasa ini, banyaknya informasi yang didapat secara mudah dan luas jangkauannya menjadikan kalangan remaja saat ini dapat menjangkau semua informasi yang didapat secara cepat tanpa menghiraukan esensi informasi tersebut baik ataupun buruk, bermanfaat ataupun merugikan. Media sosial dengan beragam kontenpun menjadi salah satu faktor dari pernikahan dini, konten-konten yang menyajikan keindahan pernikahan tanpa memperlihatkan konsekuensi dalam pernikahan. Pergaulan bebas yang dilakukan para remaja karna pengaruh zaman menyebabkan terjadinya berbagai kasus seperti remaja-remaja perempuan yang hamil diluar nikah disebabkan karna berpacaran dan faktor lain yang menyebabkan hal itu terjadi sehingga menjadi pemicu terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah. Karna hal ini pula, menjadi penyebab orang tua yang anaknya sudah berpacaran di usia remaja dan belum cukup umur sesuai aturan batas minimal usia pernikahan untuk menyegerakan dan mengizinkan pernikahan mereka dalam rangka mencegah perbuatan tercela tersebut dan menghindari perbuatan zina serta perbuatan yang nantinya akan memperburuk citra orang tua dan keluarga. Faktor rendahnya pola pikir orang tua mengenai pentingnya pendidikan ataupun kurangnya motivasi belajar pada anak bisa mempengaruhi peningkatan permohonan dispensasi nikah. Bahkan, faktor ekonomi dizaman yang serba mahal inipun masih menjadi bagian dari banyaknya penyebab diajukannya permohonan dispensasi nikah. Ekonomi keluarga yang serba minim, yang kemudian anak gadisnya dipinang oleh pria mapan

¹² Wawancara dengan Advokat Muhammad Hangga S.H, M.H. selaku salah satu advokat yang sering menangani kasus hukum di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1a pada tanggal 22 Mei 2024

¹³ Dina Aulia, "Implikasi Batasan Usia Perkawinan Dalam UU. No.16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa", 20.

bisa saja menjadi faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah dengan tujuan membahagiakan sang anak agar kebutuhan hidupnya terpenuhi dan ekonomi keluarga terbantu.¹⁴ Oleh karena itu, dari berbagai kemungkinan faktor tersebut, peneliti perlu melakukan penelitian terhadap tinjauan yuridis terkait dispensasi nikah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah peradilan Islam di Indonesia dengan topik kajian hukum keluarga Islam dalam yurisprudensi peradilan agama. Adapun masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tinjauan yuridis tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1a.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam suatu tinjauan hukum terhadap fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya serta diperlukan untuk memahami makna dan data secara spesifik melalui data yang telah diperoleh. Pisau analisis pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tinjauan yuridis tentang regulasi dispensasi nikah, berupa hukum positif yang berlaku di Indonesia.

¹⁴ Uswatun Hasanah, “Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19”. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 22, No. 1 (2022): 169.

Pendekatan ini akan membantu peneliti untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi dispensasi nikah serta konsekuensinya di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah regulasi penyebab faktor yang melatar belakangi dispensasi nikah serta konsekuensinya di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas. Sehingga pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis tentang regulasi dispensasi nikah dan faktor yang melatar belakangi dispensasi nikah serta konsekuensinya di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A pada tahun 2021 sampai 2022.

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana hukum yang mengatur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A?
- b. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A?
- c. Bagaimana konsekuensi dari regulasi dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum yang mengatur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasai nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi dari regulasi dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

a. Secara Teoritis

- 1) Memperdalam pemahaman mengenai tinjauan yuridis tentang regulasi dispensasi nikah serta memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasai nikah di pengadilan agama Majalengka kelas 1a.
- 2) Memperkaya teori tentang konsekuensi dari regulasi dispensasi nikah oleh pengadilan agama Majalengka kelas 1a.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan landasan teoritis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang efektif terkait dispensasi nikah serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengambilan keputusan atas terkabulnya permohonan dispensasi nikah.
- 2) Menjadi bagian yang ikut serta melakukan sumbangsih bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti permasalahan tentang dispensasi nikah.

D. Literatur Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

- 1. Muhammad Abu Tolhah, dengan Skripsi yang berjudul “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Studi ini mengkaji Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan meliputi aspek agama,

kondisi ekonomi, dan kehamilan di luar nikah (*Married by Accident*). Penelitian ini juga membahas dampak pemberian dispensasi nikah dari perspektif yuridis dan sosiologis, yakni meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi ketentuan hukum yang ada. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan senantiasa merujuk pada ketentuan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, hakim juga akan mengevaluasi secara mendalam kesiapan orang tua dan calon mempelai dari sisi ekonomi maupun kesehatan sebelum mengabulkan permohonan tersebut.¹⁵ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu membahas dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Akan tetapi yang menjadi perbedaannya adalah bahwa pada penelitian terdahulu tempat penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain itu pada penelitian terdahulu tidak menyebutkan spesifikasi tahun dalam tahun penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji permohonan dispensasi nikah berdasarkan tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan tempat penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1a tahun 2021-2022.

2. Dina Aulia, dalam Skripsi dengan judul “Implikasi Batasan Usia Perkawinan Dalam UU. No. 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa”, Dalam Skripsi tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten, mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, yang menggantikan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perubahan ini menetapkan usia minimum perkawinan

¹⁵ Muhammad Abu Tolhah, “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2021).

bagi wanita setara dengan laki-laki, yaitu 19 tahun, dengan tujuan mengatasi darurat perkawinan anak yang marak terjadi di Indonesia. Namun, peningkatan jumlah perkara dispensasi nikah tidak diimbangi dengan aturan yang ketat. Akibatnya, sebagian besar permohonan dispensasi tetap dikabulkan oleh hakim. Celah hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 memungkinkan dispensasi kawin diajukan dengan berbagai alasan. Skripsi ini juga mengungkapkan bahwa dalam mempertimbangkan perkara dispensasi nikah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa seringkali berfokus pada kondisi fisik pemohon sebagai salah satu aspek penentu keputusan.¹⁶ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Adapun letak perbedaannya adalah di fokus penelitian. Fokus utama penelitian terdahulu ialah implikasi batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap tingginya dispensasi nikah. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Selain itu, penelitian terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Tigaraksa. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1a.

3. Helmi Ramdhani, dengan skripsi yang memiliki judul “Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Cibinong”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong serta memahami pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong mengenai angka dispensasi pernikahan pada tahun 2019, 2020, dan 2021, serta bahan

¹⁶ Dina Aulia, “Implikasi Batasan Usia Perkawinan Dalam UU. No.16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2021).

hukum sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dan analisis data menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin, khususnya yang terkait dengan hubungan luar nikah, sering didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Dispensasi nikah diberikan untuk mencegah kemudharatan, dengan alasan bahwa jika pernikahan tidak dilakukan, hal tersebut dapat menimbulkan dosa lebih besar atau memicu praktik perkawinan di bawah tangan. Selain itu, salah satu faktor utama meningkatnya permohonan dispensasi adalah upaya untuk mencegah terjadinya perzinahan.¹⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam membahas dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian dan sumber data dispensasi nikah di tahun yang berbeda. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan bertempat di Pengadilan Agama Cibinong serta sumber data yang digunakan yakni data dispensasi nikah tahun 2019, 2020 dan 2021. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitiannya bertempat di Pengadilan Agama Majalengka serta sumber data yang digunakan yakni data dispensasi nikah tahun 2021 dan 2022.

4. Junaidi Berutu dan Nila, dalam jurnal Unes Law Review yang berjudul “Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat Hukumnya”. Pada tahun 2022, Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan menolak satu permohonan dispensasi nikah sebagaimana tercatat dalam penetapan nomor: 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn. Permohonan ini diajukan oleh seorang pemohon yang ingin menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 10 bulan. Alasan pengajuan adalah hubungan asmara yang telah berlangsung lama, sehingga pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

¹⁷ Helmi Ramdhani, “Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cibinong”, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2022).

Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, pemohon mengajukan dispensasi nikah. Penelitian terkait kasus ini menggunakan metode yuridis empiris (penelitian lapangan) dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara langsung dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Analisis penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan beberapa dasar hukum dalam penetapan ini, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam memberikan putusan penolakan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat keadaan mendesak yang mengharuskan dilakukannya pernikahan. Selain itu, hakim juga mencatat bahwa tidak ada keterangan langsung dari anak pemohon yang dapat mendukung alasan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Dengan demikian, permohonan dispensasi nikah tidak dikabulkan.¹⁸ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Adapun perbedaan yang signifikan terletak pada fokus penelitian. Fokus penelitian terdahulu yaitu lebih fokus pada penolakan dispensasi nikah dan akibat hukum dari penolakan dispensasi nikah tersebut, sementara penelitian ini berfokus pada objek tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Selain itu, tempat penelitian terdahulu bertempat di Pengadilan Agama Tapaktuan. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji bertempat di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1a. Metode penelitiannya juga berbeda, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sementara penelitian yang sedang dikaji menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

5. Suhaila Zukifli, dalam jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat dengan judul jurnal “Analisis Yuridis

¹⁸ Junaidi Berutu dan Nila Trisna, “Penolakan Dispensasi Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Nomor 70/Pdt.P/2022/Ms.Ttn)”, *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4 (2023).

Terhadap Permohonan (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur”. Jurnal ini menjelaskan bahwa Dispensasi nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ketika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya penetapan dispensasi oleh Pengadilan Agama untuk memastikan proses pernikahan di bawah umur tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan tujuan utama untuk: Menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, Memahami dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dan Menjelaskan dampak hukum yang muncul setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur berdasarkan Penetapan Izin Perkawinan di Pengadilan Agama Medan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang bagaimana proses dan pertimbangan hukum diterapkan oleh hakim, serta implikasi yang ditimbulkan bagi anak di bawah umur setelah pernikahan berlangsung.¹⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang permohonan dispensasi nikah. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis yuridis dari permohonan dispensasi nikah bagi anak dibawah umur. Sementara penelitian yang sedang dikaji ini lebih menyoroti tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Selain itu, pada penelitian terdahulu tidak ada penjelasan spesifik faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah serta konsekuensinya. Sedangkan pada penelitian yang sedang dikaji, menjelaskan spesifikasi faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah serta konsekuensinya pada tahun 2021 dan 2022 di Pengadilan Agama

¹⁹ Suhaila Zukifli, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 18, No.2 (2022).

Majalengka kelas 1a. Sementara pada penelitian terdahulu, dispensasi nikah diajukan kepada Pengadilan Agama Medan.

6. Uswatun Hasanah dalam jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat yang berjudul “Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19”. Hasil penelitian di masyarakat menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat dilakukan dengan dua cara: tercatat melalui permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau dilakukan secara nikah siri tanpa pencatatan resmi. Pemberian dispensasi nikah oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu penyebab meningkatnya angka pernikahan dini, karena memungkinkan anak di bawah umur untuk menikah secara legal. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kenaikan permohonan dispensasi nikah terbagi menjadi dua kategori utama: Pertama, Faktor Internal seperti Keinginan pribadi dari calon mempelai, Tingkat pendidikan yang rendah, Kondisi ekonomi yang kurang memadai, Pengaruh dan dorongan dari orang tua dan Kehamilan di luar nikah. Kedua, Faktor Eksternal seperti Amandemen Undang-Undang yang meningkatkan usia minimal pernikahan, sehingga dispensasi menjadi solusi bagi mereka yang belum memenuhi batas usia, Pengaruh sosial, seperti tekanan dari lingkungan sekitar, Pemahaman keagamaan yang mendorong percepatan pernikahan, Peran media massa yang memengaruhi pola pikir masyarakat dan Adat istiadat atau budaya setempat yang mendukung pernikahan dini sebagai tradisi. Temuan ini mencerminkan kompleksitas penyebab pernikahan dini dan dampak kebijakan dispensasi nikah terhadap peningkatan kasus tersebut.²⁰ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dikaji, yaitu persamaannya terdapat pada pembahasan faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Namun, perbedaan utama terletak pada waktu dan tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti

²⁰ Uswatun Hasanah, “Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19”. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 22, No. 1 (2022).

terdahulu dan peneliti saat ini. Dalam penelitian ini, waktu dan tempatnya berfokus pada dispensasi nikah yang terjadi di tahun 2021 dan 2022 di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A. Sedangkan peneliti terdahulu fokusnya pada peningkatan permohonan dispensasi nikah pada masa covid 19 di Pengadilan Agama Penyabungan.

7. Dudi Badruzaman dalam jurnal Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam dalam karyanya yang berjudul “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Faktor utama yang mendorong diajukannya permohonan dispensasi nikah adalah kekhawatiran orang tua terhadap hubungan percintaan anak-anak mereka yang sangat erat, yang berpotensi mengarah pada hubungan suami istri tanpa pernikahan. Hal ini dapat berujung pada kehamilan di luar nikah dan menimbulkan masalah terkait status hukum anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah meliputi: Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan peluang bagi dispensasi jika ada alasan mendesak dan Kaidah Fiqih (*Qawaidul Fiqhiyah*), yang digunakan untuk menilai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini berfokus pada prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang terlibat. Pengadilan Agama Kota Ciamis, dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah, telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang mengikat peradilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Aturan ini mengamanatkan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata bagi masyarakat yang beragama Islam.²¹ Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya mengulas mengenai

²¹ Dudi Badruzaman, “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah”, *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (2019).

dispensasi nikah di Pengadilan Agama beserta faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi nikah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian yang telah dilakukan hanya mempertimbangkan aspek analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah di pengadilan agama kota Ciamis. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan fokus penelitiannya berfokus pada tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1a tahun 2021 dan 2022.

8. Umi Habibah, dalam jurnal *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* dengan karya tulisnya yang memiliki judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan ini sering digunakan sebagai dasar hukum untuk menjembatani pelaksanaan dispensasi nikah. Dalam praktiknya, KHI memungkinkan putusan dispensasi nikah mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terutama Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), yang menetapkan batas usia minimal calon mempelai pria dan wanita adalah 19 tahun. KHI menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah dengan tetap memperhatikan faktor kemaslahatan. Adapun faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cibinong meliputi lima aspek utama: Pertama, Faktor Budaya seperti Tradisi atau adat istiadat setempat yang mendorong atau menganggap wajar pernikahan pada usia dini. Kedua, Faktor Lingkungan seperti Pengaruh sosial dan tekanan dari masyarakat sekitar yang dapat memengaruhi keputusan untuk menikah muda. Ketiga, Faktor Ekonomi seperti Kondisi ekonomi keluarga yang sering kali dijadikan alasan untuk mempercepat pernikahan anak. Keempat, Faktor Pendidikan seperti Rendahnya tingkat pendidikan sering kali berhubungan dengan

keputusan untuk menikah dini. Kelima, Hamil di Luar Nikah seperti Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu alasan utama yang mendorong pengajuan dispensasi nikah, guna menghindari aib sosial dan memberikan status hukum kepada anak yang akan lahir. Penelitian ini menyoroti bagaimana KHI berperan penting dalam memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memutuskan dispensasi nikah berdasarkan berbagai faktor yang relevan di masyarakat.²² Terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang dikaji dalam hal membahas peninjauan hukum terkait permohonan dispensasi nikah. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian sebelumnya hanya membahas peninjauan hukum berdasarkan kompilasi hukum islam terhadap permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Cibinong. Sementara itu, penelitian yang sedang dikaji akan membahas tentang peninjauan hukum secara menyeluruh mengenai dispensasi nikah tahun 2021 dan 2022 di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1a.

9. Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah dan Raden Cecep Lukman Yasin dalam Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains melalui karya tulis ilmiahnya dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang”. Hasil temuan penelitian ini, dijelaskan bahwa landasan hakim mengabulkan semua permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Malang meliputi dua sumber, sumber hukum tekstual yaitu undang-undang No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019, sedangkan dari sumber kontekstual hakim melihat kepada keadaan atau fakta-fakta yang terjadi kepada calon suami atau istri yang mengajukan dispensasi nikah. Para hakim memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, mereka mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Jurnal ini juga membahas bahwa, hukum belum bisa berjalan dengan efektif karena ketiga sub sistem yang sesuai

²² Umi Habibah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur”, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 3 (2023).

dengan Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam sistem hukum masih saling berbenturan, struktur hukum dan substansi hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih ada kalimatnya yang multitafsir boleh melakukan dispensasi nikah dengan “alasan sangat mendesak”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan cara turun langsung ke Pengadilan Agama Malang dan kepada pihak pemohon dispensasi nikah.²³ Dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian saat ini terdapat kesamaan dalam hal membahas dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Namun, perbedaannya terletak pada aspek pembahasannya yang disertakan dalam penelitian saat ini. Penelitian sebelumnya hanya membahas terkait pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah dengan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang tempat penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Malang. Sementara itu, dalam penelitian ini, akan dibahas secara komprehensif terkait tinjauan yuridis tentang hukumi dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1a dengan menggunakan data permohonan dispensasi nikah tahun 2021 dan 2022. Perbedaan lain antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode yuridis normatif.

10. Rustiani Nurfah, dalam Skripsi karyanya dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”. Hasil penelitian ini adalah penyebab seorang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena faktor kehamilan, pendidikan dan ekonomi. Terdapat 5 proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu, datang dan mendaftar Ke Kantor Pengadilan Agama Watampone, Meja I untuk membayar perkara, Meja II untuk diberi

²³ Femilya Herviani et al., “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 11, No. 1 (2022).

nomor perkara agar proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Nikah dan Persidangan dan Penetapan. Adapun alasan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam memberikan izin Dispensasi Nikah, yaitu adanya kemaslahatan dan kemudharatannya, karena mereka yang ingin melangsungkan pernikahan yang masih dibawa umur sudah seperti suami istri, dan kematangan jiwa yang sudah dianggap sudah mampu berkeluarga. Dan tidak adanya larangan pernikahan dalam Hukum Islam.²⁴ Dalam pembahasan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1a. Adapun perbedaannya terletak di penelitian terdahulu tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Watampone kelas 1a. Sementara penelitian ini lebih terfokus pada tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama kelas 1a.

Berdasarkan kesepuluh penelitian terdahulu diatas yang sama-sama mengkaji dan memaparkan terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama, belum ada pembahasan yang membahas secara komprehensif terkait tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A pada tahun 2021 dan 2022. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti terkait tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A mengenai hukum, faktor yang melatarbelakangi dan konsekuensi dari dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A.

²⁴ Rustiani Nurfah, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022).

E. Kerangka Pemikiran

Ahmad Tohardi mengarang sebuah buku yang di dalamnya beliau mengemukakan bahwa kerangka pemikiran adalah suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran juga akan menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Dalam kerangka pemikiran, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan. Selain itu, disusunnya kerangka pemikiran untuk memfasilitasi proses penelitian dengan mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri, sehingga membantu dalam mengarahkan dan memandu jalannya penelitian dengan lebih jelas dan terorganisir.²⁵

Peneliti dalam menyusun dan menulis riset ini akan mengkaji terkait tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A. Dimana peneliti akan memaparkan jumlah spesifik permohonan yang diajukan oleh masyarakat kabupaten Majalengka kepada Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A. Surat permohonan dispensasi nikah yang diteliti adalah surat yang hanya masuk dan diajukan kepada Pengadilan Agama di tahun 2021-2022.

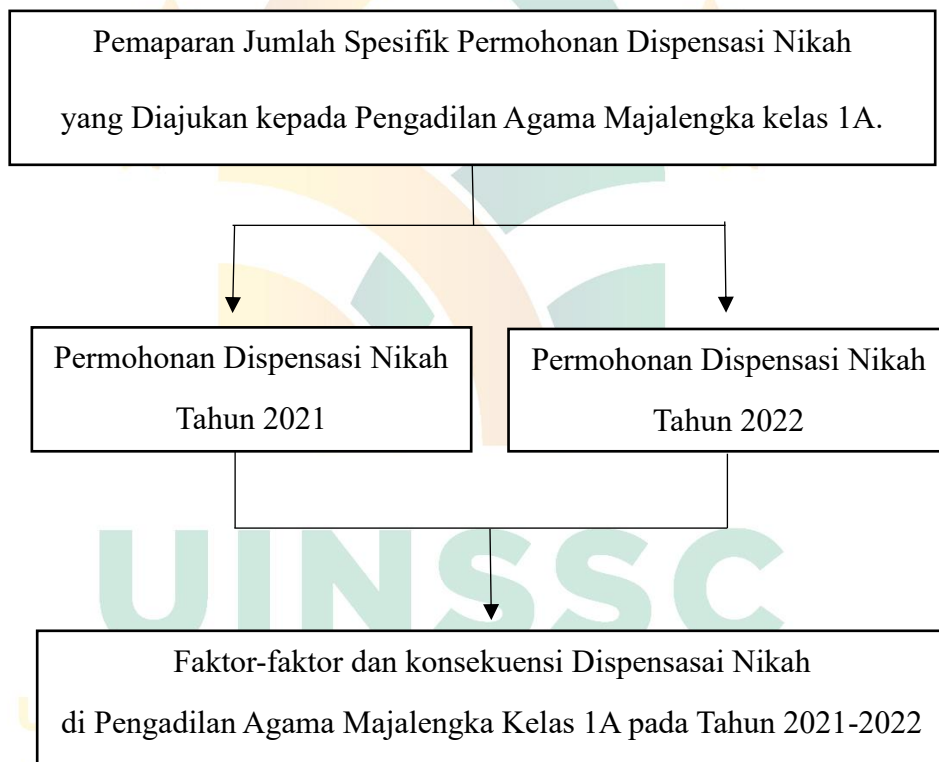
Selanjutnya, peneliti akan melakukan penelusuran mengenai tinjauan yuridis terkait hukum Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A. Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan aturan-aturan hukum yang menjadi acuan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah baik itu mengabulkan ataupun menolak permohonan tersebut.

Selain itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2022. Faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah baik faktor eksternal

²⁵ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019): 323.

maupun internal akan dipaparkan oleh peneliti berdasarkan surat permohonan yang di ajukan kepada pengadilan agama Majalengka kelas 1a di tahun 2021 dan 2022.

Setelah itu, peneliti akan mencari tahu konsekuensi dari hukum dispensasi nikah oleh pengadilan agama Majalengka kelas 1a pada Tahun 2021-2022. Dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah baik hal tersebut dikabulkan ataupun ditolak keduanya memiliki konsekuensinya masing-masing terhadap penetapan tersebut. Hal ini sangat berpengaruh pada angka permohonan dispensasi nikah ditahun yang akan datang. Adapun untuk mempermudah alur berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.²⁶

Karakteristik penelitian kualitatif mencakup kesamaan derajat antara peneliti dan subjek penelitian, interaksi yang detail, penekanan pada kualitas partisipan, serta fokus pada pencarian makna, perspektif, dan pemahaman. Penelitian kualitatif juga berusaha untuk membangun abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori, dengan mengumpulkan data secara langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi objek penelitian.

Maka dengan demikian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tinjauan yuridis tentang regulasi dispensasi nikah di pengadilan agama Majalengka kelas 1a pada tahun 2021-2022.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan yuridis normatif. Dalam sebuah buku karangan Galang Taufani Suteki beliau menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata.²⁷

Selain itu dalam penelitiannya Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar menerangkan bahwa pendekatan penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan makna, ruang lingkup, dan hubungan antara norma-norma hukum tersebut.²⁸

²⁶ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022): 975.

²⁷ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, 149.

²⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (2020), 20–33.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan normatif untuk menganalisis tinjauan yuridis tentang regulasi dispensasi nikah di pengadilan agama Majalengka kelas 1a. Pendekatan studi kasus akan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di pengadilan agama Majalengka kelas 1a untuk memahami regulasi dispensasi nikah dari segi faktor dan konsekuensinya. Pendekatan normatif akan digunakan untuk mengkaji tinjauan yuridis terkait regulasi yang mengatur permohonan dispensasi nikah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diberikan langsung oleh pemberi data atau sumber data kepada pengumpul data. Peneliti dalam menyusun penelitian, mengumpulkan data secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan.²⁹

Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah:

- 1) Dokumen dispensasi nikah yang di ajukan kepada pengadilan agama Majalengka kelas 1a tahun 2021
- 2) Dokumen permohonan dispensasi nikah yang di ajukan kepada pengadilan agama Majalengka kelas 1a tahun 2022
- 3) Dokumen rekapitulasi permohonan dispensasi nikah 2021 dan 2022 di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A
- 4) Surat Perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Dinas kesehatan Kabupaten Majalengka
- 5) Wawancara dengan Advokat Muhammad Hangga S.H, M. H.
- 6) Wawancara dengan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Majalengka Agus Iskandar, S.H.I.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

- 7) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Majalengka
Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.
- 8) Wawancara dengan Satpam Pengadilan Agama Majalengka
Nono Marno.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer.³⁰ Jenis-jenis data sekunder yang digunakan adalah jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, website resmi serta data-data lain yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dispensasi nikah di pengadilan agama dari berbagai kota terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah serta konsekuensi atau dampak dari regulasi dispensasi nikah baik pengabulan, penolakan, peningkatan, penurunan ataupun pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah.³¹

Kemudian, data sekunder yang didapat dari penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu, seperti analisis tinjauan hukum terkait dispensasi nikah seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)..
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dan informasi yang dipublikasikan dalam media massa juga akan digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi temuan dalam penelitian ini.

³⁰ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 6.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 203.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Sebuah buku yang ditulis Sugiyono beliau menyatakan, wawancara adalah interaksi tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung, di mana pertanyaan akan ditanyakan oleh peneliti dan dijawab oleh orang yang diwawancarai (narasumber). Dalam konteks wawancara, pewawancara bertanggung jawab untuk merancang dan mengajukan pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan.³²

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan salah satu advokat yang sering menangani kasus hukum di pengadilan agama Majalengka kelas 1a dan mengetahui informasi terkait permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021-2022. Mewawancarai Panitera muda permohonan, mewawancarai salah satu Hakim yang mengadili permohonan dispensasi nikah dan salah satu Satpam Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan erat dengan apa yang disebut analisis dalam konteks penelitian ini. Proses analisis isi dokumen dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen secara sistematis, mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk komunikasi yang tertuang dalam dokumen tersebut secara tertulis, dengan pendekatan yang obyektif.³³

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap arsip dokumen-dokumen permohonan dispensasi nikah

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 195.

³³ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 216.

tahun 2021 dan 2022 yang diajukan kepada pengadilan agama Majalengka kelas 1A, dokumen rekapitulasi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A pada tahun 2021 dan 2022 serta dokumen surat perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Dinas kesehatan Kabupaten Majalengka.

c. Observasi

Sutrisno Hadi yang dikutip dalam buku karangan Sugiyono, berpendapat bahwa observasi adalah suatu proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses psikologis dan sosiologis. Hal terpenting dalam proses ini adalah pengamatan dan ingatan.³⁴

Peneliti melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A tahun 2021 dan 2022, dokumen rekapitulasi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A dan 2022 serta dokumen surat perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Dinas kesehatan Kabupaten Majalengka

4. Teknik Analisis Data

Menurut Nasution dalam buku karangan Sugiyono menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.³⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data Model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data:

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 320.

a. *Data Collection/Pengumpulan Data*

Menurut Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak..³⁶

Dalam konteks penelitian ini, tahap pengumpulan data akan melibatkan metode wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait tinjauan yuridis tentang regulasi dispensasi nikah di pengadilan agama Majalengka kelas 1a. Wawancara mendalam dilakukan dengan manajemen pengadilan agama Majalengka kelas 1a serta dengan salah satu advokat yang sering menangani kasus hukum di pengadilan agama Majalengka kelas 1a yang mengetahui informasi terkait permohonan dispensasi nikah pada tahun 2021-2022. Analisis dokumen yang relevan, seperti pada surat permohonan dispensasi nikah tahun 2021 dan 2022 juga akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

b. *Data Reduction/Reduksi Data*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya..³⁷

Reduksi data ini akan membantu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan terfokus pada tinjauan yuridis tentang regulasi dan faktor yang melatar belakangi dispensasi nikah serta konsekuensinya tahun 2021-2022 di pengadilan agama Majalengka kelas 1a.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 322.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 323.

c. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami.³⁸

Penyajian data akan mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami. Ini termasuk menggambarkan bagaimana tinjauan yuridis tentang regulasi dan faktor yang melatar belakangi dispensasi nikah serta konsekuensinya di pengadilan agama Majalengka kelas 1a.

d. *Verifikasi Data*

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam buku karangan sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁹

Verifikasi data merupakan hal penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai tinjauan yuridis tentang regulasi dispensasi nikah di pengadilan agama Majalengka kelas 1a.

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Dispensasi Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 325.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, 329.

1974 *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A” pembahasannya dikelompokkan kedalam beberapa bagian, yaitu terdapat lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka serta surat permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A pada tahun 2021-2022. Mulai dari konsep dan pengertian pernikahan dari berbagai pendapat ahli, definisi dispensasi nikah yang mencakup pemahaman tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, dasar hukumnya, baik dalam hukum islam maupun hukum positif. Selanjutnya, Pemaparan jumlah spesifik peningkatan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Majalengka kepada Pengadilan Agama Majalengka kelas 1A pada tahun 2021-2022.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A

Pada Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Profil Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A meliputi sejarah Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A, visi dan misi Pengadilan

Agama Majalengka Kelas 1A, tugas pokok dan fungsi, wilayah yurisdiksi, pimpinan Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A dari masa ke masa dan struktur organisasi Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A.

BAB IV : TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA KELAS 1A

Pada Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis tentang hukum dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A, faktor-faktor yang melatarbelakangi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A serta konsekuensi dari hukum dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Majalengka Kelas 1A tahun 2021-2022.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**